



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4, Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat Desa yang merupakan unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis.
13. Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perlu dilakukan perbaikan terhadap Peraturan Desa, Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Perbaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kembali oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

- 5
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan usulan Kepala Desa atau BPD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Urusan yang diatur dalam Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur 2 (dua) urusan yaitu:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b terdiri dari beberapa Kepala Dusun.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdomisili di wilayah dusun setempat.
- (4) Jumlah dusun di setiap Desa ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (5) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (6) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) wilayah dusun.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penentuan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6
Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi pembinaan kemasyarakatan, dan
 - c. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jumlah seksi pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebanyak 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. seksi pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Larangan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyelenggarakan Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Pemerintah Desa, yaitu:
 1. tata praja Pemerintahan;
 2. penetapan peraturan di Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. administrasi kependudukan; dan

7. penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) melaksanakan pembangunan, yaitu:
 - 1. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - 2. pembangunan bidang pendidikan; dan
 - 3. pembangunan bidang kesehatan.
 - c) pemberdayaan masyarakat, yaitu tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang:
 - 1. budaya;
 - 2. ekonomi;
 - 3. politik;
 - 4. lingkungan hidup;
 - 5. pemberdayaan keluarga;
 - 6. pemuda;
 - 7. olahraga; dan
 - 8. karang taruna.
 - d) pembinaan kemasyarakatan, yaitu:
 - 1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2. partisipasi masyarakat;
 - 3. sosial budaya masyarakat;
 - 4. keagamaan; dan
 - 5. ketenagakerjaan.
 - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berhak untuk:
- mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berkewajiban untuk:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- menelola keuangan dan aset Desa;
- melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa;
- menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Kepala Desa wajib:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

3. arsip; dan
 4. ekspedisi.
- b) melaksanakan urusan umum, yaitu:
1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana^o Perangkat Desa dan kantor;
 3. penyiapan rapat;
 4. pengadministrasian aset;
 5. inventarisasi;
 6. perjalanan dinas; dan
 7. pelayanan umum.
- c) melaksanakan urusan keuangan, yaitu:
1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- d) melaksanakan urusan perencanaan, yaitu:
1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 2. menginventarisasi data dalam rangka pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. penyusunan laporan.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, yaitu:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip dan ekspedisi;
 4. penataan administrasi Perangkat Desa;
 5. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 6. penyiapan rapat;
 7. pengadministrasian asset;
 8. inventarisasi;
 9. perjalanan dinas; dan
 10. pelayanan umum.
 - b) Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, yaitu:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. admnistrasi-penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

- c) Kepala Urusan perencanaan dan pelaporan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan, yaitu :
1. menyusun rencana APB Desa;
 2. menginventarisir data dalam rangka pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. penyusunan laporan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 8. pendataan dan pengelolaan profil Desa.
 - b) Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan;
 3. kesehatan; dan
 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi:
 1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

- d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dusun wajib melaporkan secara periodik kepada Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perangkat Desa berhak untuk:
- menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
 - mendapatkan perlindungan hukum atas tugas yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menjadi pengurus partai politik;
- menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Kepala Desa dengan Camat/Bupati

Pasal 22

Hubungan kerja Kepala Desa dengan Camat/Bupati bersifat hierarki dan pengawasan.

Bagian Kedua

Kepala Desa dengan BPD

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Perangkat Desa bertindak sebagai pelaksana.
- (3) Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD bersifat fungsional, koordinatif dan konsultatif.

Bagian Ketiga

Kepala Desa dengan Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administratif, Kepala Desa didukung dan dibantu oleh Perangkat Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa.

Bagian Keempat

Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Lainnya

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif, administratif, pembinaan dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga lainnya adalah bersifat konsultatif dan pembinaan.

Bagian Kelima

Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan bersifat hierarki pembinaan dan pengawasan.

- (2) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi bersifat hierarki pembinaan dan pengawasan serta koordinasi operasional.
- (3) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun bersifat hierarki, koordinasi operasional, administrasi serta pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Desa.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- l. melakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik Desa dan lembaga kerja sama antar Desa; dan
- m. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

Pasal 29

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintah Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) melebihi jumlah formasi jabatan, Kepala Desa dapat menempatkan Perangkat Desa tersebut sesuai dengan formasi dan beban kerja.

Pasal 31

Untuk mewujudkan efektifitas pelayanan pada masyarakat, Kepala Desa dapat mengangkat staf dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya; dan
 - c. dusun yang sudah ada tetap diakui sebagai dusun sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien, Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa atas pertimbangan BPD;
- (3) Sebelum memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD wajib melakukan musyawarah dengan Kepala Desa.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah BPD menerima usulan dan kajian dari Pemerintah Desa.
- (5) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar kemampuan Perangkat Desa yang ada.
- (6) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada saat Pemerintah Desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini setelah dievaluasi Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 13